

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol.<sup>1</sup>

Konsumsi terhadap etanol yang tidak bijaksana dan berlebihan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang seiring waktu akan mendorong seseorang untuk menambah dosis alkohol pada minumannya dan menyebabkan penurunan kesadaran bagi penggunanya. Selain itu, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO) yakni suatu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat<sup>2</sup>. Dari konsumsi alkohol yang berlebih dan tanpa pengawasan tersebut dapat menjadi penyebab munculnya tindakan

---

<sup>1</sup> Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Peraturan Gubernur Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol*, Pasal 1.

<sup>2</sup> Rosa Amalia Fatma dan Triny Srihadiarti, *Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan*, UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 4, Juni 2024. Hlm. 3.

melanggar hukum dan penyimpangan yang akan berdampak pada masyarakat luas.

Peredaran minuman beralkohol pada masa ini menjadi fenomena yang lazim terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar, baik yang penjualannya sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin, serta baik yang bermerek maupun yang oplosan. Padahal negara telah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan-peraturan salah satunya “Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan juga Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol, yang mana peraturan tersebut mengatur mengenai tempat-tempat dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pedagang atau pengedar untuk menjualkan minuman beralkohol, aturan tersebut juga mengatur sanksi yang diberikan apabila terdapat pelanggaran. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dan menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman dari dampak buruk yang kemungkinan akan timbul.”

Tingginya peredaran minuman beralkohol didorong oleh besarnya minat konsumen dari kalangan remaja hingga orang dewasa terhadap minuman beralkohol yang pada masa ini mengalami peningkatan, dan juga sebagai respon dari perkembangan perekonomian yang menuntut seseorang

untuk berpikir keras agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang boleh jadi bertentangan dengan hukum, sehingga hal tersebut menimbulkan *pro kontra* oleh beberapa pihak dari berbagai kalangan. Pada bulan November 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memusnahkan sebanyak 9.712 botol minuman beralkohol ilegal dari berbagai merek yang diperoleh dari pedagang dan warung tidak resmi atau tidak memiliki izin resmi, dan operasi penertiban tersebut didasarkan oleh laporan masyarakat<sup>3</sup>, namun cara tersebut tidak serta merta memusnahkan dan juga tidak menutup kemungkinan akan munculnya pedagang-pedagang nakal lain yang akan menjualkan minuman beralkohol secara ilegal, mengingat aktivitas pemusnahan tersebut tidak diikuti oleh sanksi yang bisa jadi membuat jera para pelaku pedagang minuman beralkohol ilegal.

Salah satu fenomena lain yang nyata terjadi yakni penjualan minuman alkohol bermerek dan oplosan secara bebas dan ilegal yang terjadi di sekitar Kawasan Pasar Tanah Abang, yang di mana Pasar Tanah Abang sendiri dikenal sebagai kawasan pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Jakarta Pusat, tingkat mobilitas di kawasan Tanah Abang tersebut terbilang sangat tinggi, tidak hanya dikunjungi oleh warga lokal saja tetapi Pasar Tanah Abang juga menjadi destinasi perbelanjaan bagi warga luar daerah bahkan juga pengunjung dari berbagai negara. Situasi tersebut menyebabkan banyak pendatang yang memilih untuk menetap dan menjalankan usahanya di kawasan Tanah Abang, sehingga kawasan tersebut

---

<sup>3</sup> Pemprov DKI Musnahkan 9.712 Botol Miras Ilegal, dalam <https://pusat.jakarta.go.id/news/2024/pemprov-dki-musnahkan-9-712-botol-miras-ilegal> diakses pada 16 Desember 2024.

seiring berjalannya waktu dipadati penduduk yang berdatangan untuk berdagang maupun hanya sekedar berbelanja.

Penjualan minuman alkohol di kawasan Pasar Tanah Abang tergolong cukup tinggi, namun hal tersebut tidak diiringi oleh kepatuhan hukum yang seharusnya dijalankan oleh setiap pelaku usaha. Kenyataan tersebut dibuktikan oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti, didapatkan fakta bahwa para pedagang minuman beralkohol di kawasan Pasar Tanah Abang yang menjualkan barang dagangannya di trotoar jalan hanya dengan beralaskan tikar, minuman-minuman tersebut diperjual belikan layaknya barang dagangan kaki lima, dan aktivitas perdagangan tersebut sudah terjadi bertahun tahun. Minuman beralkohol yang dijual mulai dari merk Kawa-Kawa, API, Anggur Merah Orang Tua, AO, Intisari, hingga oplosan. Minuman oplosan sendiri merupakan minuman beralkohol yang apabila dicampurkan dengan obat-obatan hingga zat kimia lainnya seperti metanol dapat menjadi racun dan membahayakan kesehatan bahkan nyawa. Minuman oplosan yang dicampurkan metanol, di dalam tubuh akan dimetabolisme sebagai folmade hilda yang selanjutnya menjadi asam format, dan asam format tersebut lah yang menjadi toksik bagi tubuh<sup>4</sup>.

Para konsumennya pun beragam dari berbagai kalangan, dan biasanya mereka mulai berdagang ketika malam hari. Namun, terdapat kejanggalan yang menjadi masalah lagi selain penjualan minuman beralkohol secara bebas dan ilegal di Kawasan Pasar Tanah Abang, yakni berdasarkan hasil

---

<sup>4</sup> Genta Pradana dan Drajad Priyono, "Intoksikasi Alkohol Akibat Minuman Keras Oplosan", Jurnal Kesehatan Andalas, 10(1), Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, 2021, hlm 1.

wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap para penjual, ketika ada razia dari aparat penegak hukum setempat, mereka sudah bersiap dengan cara bersembunyi kemudian setelah razia selesai mereka akan ke luar lagi untuk kembali berdagang, sehingga mereka seolah sudah mengetahui sebelumnya apabila akan diadakan razia.

Aktivitas perdagangan minuman beralkohol dengan cara tersebut menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan meresahkan masyarakat sekitar serta menunjukkan adanya ketidaktertiban, dan implementasi penegakan hukumnya tidak berjalan secara efektif, seharusnya adanya hukum itu bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat dan melihat sejauh mana efektivitas hukum tersebut dapat dicapai<sup>5</sup>. Tujuan tersebut lahirlah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum yang seharusnya dapat mengatur tingkah laku manusia tidak dapat terwujud dalam peristiwa ini. Oleh karena itu hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat terhadap penjualan secara illegal tersebut. Selain itu, fenomena tersebut juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya penjualan minuman beralkohol secara bebas dan illegal.

Pembahasan ini menarik untuk dikaji, sebab ada kepentingan masyarakat yang berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan tersebut, dan kepentingan masyarakat secara umum menjadi bagian dalam hukum

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2014), hlm. 6.

pidana<sup>6</sup>. Kepentingan tersebut dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, apabila kedua hal tersebut tidak berjalan dengan baik maka kepercayaan atau pandangan masyarakat kepada aparat penegak hukum menjadi buruk. Dan hukum pidana sendiri mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat, atau dapat dikatakan hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dan meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Namun apabila masih ada tindakan yang dilanggar oleh masyarakatnya, maka itu menjadi sebab dari moralitas individu tersebut, yang dapat dipelajari sebab timbulnya perbuatan yang tidak baik melalui salah satu ilmu bantu dalam hukum pidana yakni ilmu kriminologi, yang di mana kriminologi meneliti mengapa seseorang melakukan suatu Tindakan tertentu yang tidak sesuai<sup>7</sup>. Dan melalui kriminologi pula bisa dilihat faktor apa yang mendorong seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran. Penelitian ini akan meninjau peristiwa hukum pidana dari sisi tinjauan hukum dan juga sisi kriminologi yang diharapkan dapat memberikan gambaran dari sudut pandang penegakan hukum dan juga sudut pandang kriminologi penyebab terjadinya penjualan minuman beralkohol yang bebas dan ilegal.

---

<sup>6</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 172

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 173.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang mempengaruhi penjualan minuman alkohol bermerek dan oplos di kawasan Pasar Tanah Abang dapat dilakukan secara bebas dan ilegal ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan minuman alkohol bermerek dan oplos secara bebas dan illegal di kawasan Pasar Tanah Abang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi penjualan minuman alkohol bermerek dan oplos di kawasan Pasar Tanah Abang dapat dilakukan secara bebas.
2. Mengidentifikasi penegakan hukum terhadap tingkat kepatuhan penjualan minuman alkohol bermerek dan oplos di kawasan Pasar Tanah Abang.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini telah dilakukan telaah Pustaka dengan sumber Pustaka berupa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok masalah yang ada dalam proposal penelitian ini. Berikut merupakan penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini :

1. Mohamad Rizkia, “Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Resor Demak”<sup>8</sup>.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas, yaitu penelitian di atas berfokus pada modus dan upaya pencegahan terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Demak, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi penjualan minuman beralkohol di kawasan Pasar Tanah Abang dapat dilakukan secara bebas dan ilegal.

2. Remy Kusuma Ningrum, “Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Minuman Keras Dan Problematikanya Di Kota Bekasi”<sup>9</sup>.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas, yaitu penelitian di atas memfokuskan pembahasan pada bagaimana penegakan hukumnya dan bagaimana problematika dalam pengendalian peredaran minuman keras di Bekasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum penjualan minuman beralkohol dan faktor apa yang mempengaruhi penjualan minuman beralkohol tersebut.

3. Multi Nurul Ainum. MZ, Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin “studi kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020”<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Mohamad Rizkia, *Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Resor Demak*. (Semarang: Universitas Islam Sultang Agung, 2021).

<sup>9</sup> Remy Kusuma Ningrum, *Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Minuman Keras Dan Problematikanya Di Kota Bekasi*. (Semarang: UIN Walisongo, 2021).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas, yaitu penelitian di atas berlokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dan penelitian tersebut merujuk pada tahun 2018-2020. Dan penelitian di atas hanya mengacu pada tinjauan kriminologi saja. Sedangkan penelitian ini berada di wilayah Tanah Abang dan penelitian ini selain mengacu pada tinjauan kriminologi juga mengacu pada tinjauan hukum. Penelitian di atas berfokus pada bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar, sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tingkat kepatuhan penjualan minuman beralkohol di kawasan pasar tanah abang.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kriminologi**

#### **1) Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey sebagaimana dikutip oleh Ismail Rumadan, kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial yang ruang lingkungnya mencakup proses pembuatan hukum dan pelanggaran hukum. Sedangkan menurut Thorsten Sellin, istilah

---

<sup>10</sup> Multi Nurul Ainum, *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin "studi kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020*. (Makassar: UNHAS, 2021). Hlm, i.

kriminologi di USA dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya<sup>11</sup>.

## 2) **Kriminologi dalam hukum pidana**

Kriminologi adalah ilmu bantu dalam hukum pidana, yaitu menjadi cikal bakal pada hukum pidana, istilah mulanya “Patologi Sosial” yakni ilmu yang mempelajari tentang penyakit masyarakat berupa gejala kejahatan. Menurut Prof. Sudarto sebagaimana dikutip oleh Ismail Rumadan, fungsi kriminologi terhadap hukum pidana ada 2 : meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku dan memberikan rekomendasi guna perbaikan-perbaikan. Kriminologi bukan merupakan ilmu yang melaksanakan kebijaksanaan, akan tetapi hasilnya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan<sup>12</sup>.

## 3) **Faktor Penyebab Kejahatan**

Dalam kriminologi, terdapat faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan sebagai berikut<sup>13</sup> :

### 1) Faktor Sosiologi

Kriminalitas disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar pelaku. Menurut pandangan ini, lingkungan menjadi titik sentral. Bonger berpendapat lingkungan sebagai faktor yang variabel dan harus dilihat sebagai

---

<sup>11</sup> Ismail Rumadan, *Kriminologi: Studi Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. Yogyakarta: Grha Guru, 2007). Hlm. 14-15.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 22-23.

<sup>13</sup> Simandjuntak, *Kriminologi*, dikutip dari Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, cetakan pertama, Buku Litera, 2020.

sebab. Bonger melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam pergaulan hidup terutama fluktuasi yang memiliki arti penting. Jika dalam masyarakat terjadi juga fluktuasi dalam jumlah kejahatan yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal itu disebabkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar individu.

## 2) Faktor Biologis dan Psikologis

Kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat si pelaku yang erat bertalian dengan pembawaannya dan melekat pada bakatnya. Bakat secara individual turun temurun, dan bakat mempunyai peran dalam menimbulkan kejahatan, sehingga kriminalitas dipandang sebagai sesuatu yang turun temurun.

## 3) Faktor Sosio-Ekonomis dan Sosio Politis

Menurut faktor sosio-ekonomis, terdapat hubungan positif antara memburuknya perekonomian masyarakat dengan semakin maraknya kejahatan yang terjadi di dalamnya. Memburuknya perekonomian ditandai dengan meningkatnya pengangguran dan naiknya harga kebutuhan pokok. Apabila pemenuhan kebutuhan meningkat sedangkan sumber pendapatan menciut, biasanya ada sebagian kelompok yang nekat melakukan apa saja untuk sekedar bertahan hidup.

Sedangkan dalam sosio-politis, kejahatan-kejahatan kekerasan individual di negara-negara berkembang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan kekerasan (kejahatan) structural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mencerminkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pengendalian sumber daya-sumber daya.

#### 4) Konvergensi Bakat dan Lingkungan

Faktor bakat dapat mengarahkan dapat mengarahkan seseorang ke dalam suatu lingkungan yang tidak dapat diharapkan, apakah itu berdasarkan asal usul dan kelahiran. Hal ini berlaku baik untuk mobilitas vertical maupun yang horizontal dan dapat berakibat baik atau buruk terhadap lingkungan semula.

#### 4) Teori Kriminologi

Dalam menganalisis suatu permasalahan yang ditinjau dari sisi kriminologi, dibutuhkan teori relevan menurut berbagai aliran, yang meliputi<sup>14</sup> :

Dalam menganalisis suatu permasalahan yang ditinjau dari sisi kriminologi, dibutuhkan teori relevan menurut berbagai aliran, yang meliputi<sup>15</sup> :

##### 1) Teori *Differential Association*

---

<sup>14</sup> Aroma Elmina Martha, *Loc.cit*

<sup>15</sup> Aroma Elmina Martha, *Loc.cit*

Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.

## 2) Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas tentang hal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

## 3) Teori Labeling

Teori ini dikemukakan oleh Frank Tannenbaum pada 1983, dan dikembangkan oleh Howard Becker, dkk. Teori labelling merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. Labelling didefinisikan pada seseorang yang akan menjadi identitas pada orang tersebut.

## 4) Teori Anomi

Menurut Durkheim, Anomie diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Dalam buku *the division of labour in*

*society*, Durkheim mempergunakan istilah Anomie untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses atau upaya dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui norma yang dijadikan pedoman dalam berperilaku. Secara konsepsional, dalam hukum pidana tercantum kaidah atau larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, dan kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan dalam berperilaku yang dianggap pantas atau yang seharusnya dilakukan, yang tujuannya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian<sup>16</sup>.

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2, penegakan hukum yang ditinjau dari subjeknya dan penegakan hukum yang ditinjau dari objeknya, berikut penjelasannya<sup>17</sup> :

### a. Ditinjau dari subjeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa yang

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, ‘*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*’. (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). Hlm. 6-7.

<sup>17</sup> Dellyana, Shant, “*Konsep Penegakan Hukum*”. (Yogyakarta: Liberty, 1988). Hlm. 32.

menjalankan aturan normative dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari objeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam melakukan penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan adanya gangguan-gangguan atau masalah yang timbul sehingga lahirnya kegagalan dalam penegakan hukum. Masalah tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, “yakni sebagai berikut<sup>18</sup> :

- 1) Faktor hukumnya sendiri. Hukum di Indonesia termuat di dalam peraturan perundang-undangan, baik peraturan pusat yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia maupun peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu daerah saja. Undang-undang mungkin saja menimbulkan persoalan yakni apabila :

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,” dan terdapat ketidakjelasan dalam kata-kata yang digunakan dalam perumusan serta penerapan pasal-pasal tertentu.

- 2) Faktor penegak hukum. Penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranannya sendiri, dan mereka merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang seharusnya memberikan keteladanan yang baik dan mempunyai kemampuan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 3) Faktor sarana. Sarana yang dibutuhkan dalam hal ini yakni sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan sulit melakukan penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Hukum dapat dimaknai luas oleh masyarakat dan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum. Akibatnya adalah baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang merupakan bagian dari pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5) Faktor kebudayaan. Menurut Lawrence M. Friedman, sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

## F. Definisi Operasional

### 1. Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol adalah jenis minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi<sup>19</sup>. Etil alkohol sendiri didapatkan dari proses fermentasi sari buah melalui proses penyulingan. Minuman beralkohol dapat menurunkan kesadaran bagi yang mengkonsumsinya. Minuman alkohol ada yang bermerek dan oplosan. Minuman alkohol bermerek dalam pembahasan ini merupakan minuman alkohol yang di distribusikan oleh perusahaan yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun kegiatan penjualannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan minuman alkohol oplos adalah

---

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 1 Nomor 1.

minuman alkohol yang diracik langsung oleh penjual dengan mencampurkan antara satu minuman dengan minuman lain atau dengan obat-obatan tertentu tanpa standar keamanan dan tanpa adanya pengawasan khusus.

## 2. Penjualan Secara Bebas dan Ilegal

Penjualan secara bebas dan illegal merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penjualan dengan cara tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin resmi sehingga dilakukan tanpa pengawasan dan dilakukan di luar wilayah yang diizinkan.

## 3. Kawasan Pasar Tanah Abang

Pasar Tanah Abang adalah pusat perbelanjaan grosir yang terletak di Jakarta Pusat. Kawasan Pasar Tanah Abang meliputi wilayah di sekitarnya yang mencakup stasiun Tanah Abang dan daerah bongkaran Tanah Abang yang terletak di dekat bantaran rel kereta api.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang didapatkan langsung dari

masyarakat<sup>20</sup>. Di mana penelitian ini menggunakan fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung perilaku nyata.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yakni pendekatan atau metode yang pembahasannya merangkul atas suatu objek yang berlandaskan pada masyarakat yang ada dalam pembahasan tersebut<sup>21</sup>. Pendekatan dengan metode ini digunakan untuk mengetahui dan memahami masalah yang timbul dengan melakukan pengumpulan informasi dan pengkajian

## **3. Objek Penelitian**

Terdapat objek penelitian yang menjadi kajian oleh penulis, sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum terhadap tingkat kepatuhan penjualan minuman alkohol bermerek dan oplosan di kawasan pasar tanah abang.
- b. Faktor yang mempengaruhi penjualan minuman alkohol bermerek dan oplosan di kawasan Pasar Tanah Abang dapat dilakukan secara bebas dan ilegal.

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *“Dualisme Penelitian Hukum: normatif dan empiris”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 154

<sup>21</sup> *Ibid.*, 280.

#### **4. Subjek Penelitian**

Subjek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para pedagang minuman beralkohol di sekitar tanah abang sejumlah 6 (enam) Orang, aparat penegak hukum, pemerintah setempat dan masyarakat sekitar kawasan pasar tanah abang.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di sekitar kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

#### **6. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### **a. Data Primer**

Data ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang berada di lokasi penelitian. Serta hasil wawancara langsung dengan para narasumber melalui beberapa pertanyaan.

##### **b. Data Sekunder**

Data ini diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap, yang meliputi buku-buku, skripsi, karya ilmiah lain yang menjadi referensi mengenai isu hukum yang dikaji. Terdapat data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap, yaitu sebagai berikut :

##### **1) Bahan hukum primer :**

##### **a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
  - c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG-PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
  - d) Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol.
  - e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum
- 2) Bahan hukum sekunder : Buku literatur mengenai pengaturan hukum, tulisan yang berhubungan dengan penulisan skripsi, dan jurnal hasil penelitian yang berhubungan dengan materi skripsi.

## **7. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **a. Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima minuman beralkohol di Kawasan Pasar Tanah Abang dan instansi

yang berhubungan secara langsung mengenai masalah perdagangan minuman beralkohol di Kawasan pasar tanah abang.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu kumpulan bagian atau Sebagian dari populasi<sup>22</sup>. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling/Fundamental Sampling*, yakni berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti. Dalam hal ini, peneliti menetapkan sendiri responden yang dianggap paling relevan dan mampu merepresentasikan karakteristik populasi yang menjadi objek penelitian<sup>23</sup>.

Dalam penelitian ini diambil narasumber sebanyak 8 orang :

- a. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang
- b. Staff seksi hubungan antar Lembaga Satpol PP Provinsi DKI
- c. 6 orang pedagang kaki lima minuman beralkohol. Dengan kriteria umur 20-45 tahun.

## 8. Teknik Pengumpulan Data

Ditempuh dua prosedur untuk memperoleh data yang benar dan akurat, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

<sup>23</sup> Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 91.

sumber tertulis, seperti buku, laporan hasil penelitian, artikel ilmiah, serta dokumen peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memperoleh landasan teoritis dan informasi yang relevan bagi penelitian.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi atau objek penelitian. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh data primer, yang dikumpulkan melalui metode wawancara.

## 9. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang meliputi proses pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian.

## H. Kerangka Skripsi

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan secara teoritis mengenai pembahasan tentang penegakan hukum yang ditinjau berdasarkan subjek dan objek, serta membahas kriminologi yang ditinjau dari sisi definisi, kriminologi dalam hukum pidana, faktor penyebab kejahatan, dan juga teori kriminologi dari berbagai aliran yang diperoleh dari kutipan buku, jurnal hukum, dan literatur dari media. Serta Bab II juga membahas penjualan minuman alkohol dari sisi Pidana islam.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta wawancara yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol secara bebas dan ilegal di kawasan Pasar Tanah Abang.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang dimuat berdasarkan pembahasan dan uraian dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian, bab ini berisi saran yang berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi.